



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

NOMOR 56-K/PM.II-09/AU/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: dr. FAHMI
Pangkat, NRP	: Lettu Kes, 21919012549810
Jabatan	: Kakes Satrad 216 Cibalimbing (Sekarang Pama Satrad 216 Cibalimbing.
Kesatuan	: Kosek IKN
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 30 Desember 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 216 Cibalimbing Desa Pasiripis Kec.

Surade Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/38/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Perpanjangan penahanan sementara ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/41/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan sementara ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/07/II/2023 tanggal 26 Januari 2023.
 - c. Perpanjangan penahanan sementara ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/08/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
 - d. Perpanjangan penahanan sementara ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/01/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

e. Pembebasan dari perpanjangan penahanan sementara terhitung tanggal 13 April 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/14/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor POM-401/A/IDIK-01/II/2023/ATS tanggal 20 Februari 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Kosek IKN selaku Papera Nomor Kep/8/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tap/56-K/PM.II-09/AU/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/56-K/PM.II-09/AU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/56-K/PM II-09/AU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/II-08/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "ketidaktaatan terhadap perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) *jo* Ayat (3) ke-3 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana utama penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru kehitaman nomor IMEI 1867432040317858, IMEI SV 01, IP address 10.1.163.149 milik atas nama Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

b) 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI warna silver tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 5221-8421-9575-7213 atas nama Fahmi (Terdakwa).

c) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna gold dengan nomor 4616-9932-2190-3390 atas nama Fahmi (Terdakwa).

d) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna silver dengan nomor 6032-9886-6229-2007 atas nama Fahmi (Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar printout rekening koran Bank BRI nomor rekening 0029-01-140782-50-2 cabang Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Fahmi (Terdakwa).

b) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 186-00-022-3801-8 atas nama Fahmi (Terdakwa).

c) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 166-00-0286532-7 atas nama Fahmi (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

3. *Replik* Oditur Militer

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kosek IKN atas nama Kapten Sus Elfan Oktaviandri, S.H., NRP 543274 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kosek IKN Nomor Sprin/698/II/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Mako Satrad 216 Cibalimbing, atau

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada bulan April 2022 ditunjuk dalam penerimaan Calon Taruna sebagai Katim Rikkes dan Terdakwa terlibat sampai dengan pemeriksaan kesehatan I, untuk pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan oleh Letda Kes dr. Eka Pramudita.

4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2022 menerima panggilan telephone dari orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Bapak Ade dan mengaku masih ada hubungan saudara dengan Alm. kakek Terdakwa, yang pada intinya menitipkan anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Tamtama kemudian Sdr. Ade menitipkan anaknya yang bernama Ade dan sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit dan Terdakwa menyanggupi untuk memonitor hasil seleksi Tamtama yang diikuti oleh Ade tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ade hanya sekali melakukan komunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu.

5. Bahwa Terdakwa menitipkan casis pada seleksi penerimaan Tamtama Gelombang III tahun 2021 dan terakhir saat penerimaan Tamtama Gel II tahun 2022 saat Terdakwa sudah pindah ke Satrad 216 Cibalimbing masih menitipkan 1 (satu) casis atas nama Ade Putra Kurniawan kepada Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra, S.Tr.(han) (Saksi-2).

6. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor handphonenya dengan nomor 081293867685 yang pada intinya Terdakwa minta bantuan untuk memonitor Casis atas nama Sdr. Ade yang merupakan saudara Terdakwa dan di sanggupi oleh Saksi-2 untuk memonitor Casis Sdr. Ade tersebut.

7. Bahwa sekira tanggal 28 September 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari nomor 082238655663 yang merupakan no handphone Lettu Adm Budi Prastya Herlianto, S.T.Han (Saksi-4) yang pada intinya memberitahukan bahwa Sdr. Ade lolos seleksi pusat, kemudian tanggal 29 September 2022, Saksi-4 menghubungi Terdakwa kembali (dengan nomor handphone yang sama) pada intinya apa yang disampaikan sama dengan hari sebelumnya yaitu memberitahukan bahwa Sdr. Ade lolos seleksi penerimaan Calon Prajurit, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih dengan cara transfer ke Nomor Rekening Saksi-4 dengan dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa kirim sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 29 September 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Kab. Sukabumi.

8. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Lettu Adm Erik Takhir pada tanggal 29 September 2022, dengan cara menghubungi Lettu Adm Erik Takhir ke nomor handphonenya 085321883199 yang pada intinya meminjam uang untuk keperluan keluarga, pada awalnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun Lettu Adm Erik Takhir belum bisa memastikan ada uang sebanyak itu dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu karena akan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 56/K/PM.II-09/AU/2023 dari tanggal 29 September 2022 Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan uang dengan cara transfer ke Bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 002901140782502 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 September 2022 Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan lagi uang dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 002901140782502 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Lettu Adm Erik Takhir menyampaikan sudah mengirim uang lagi, namun tidak bisa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta, Terdakwa menyampaikan kepada Lettu Adm Erik Takhir uang yang Terdakwa pinjam akan dikembalikan dengan cara dicicil tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Lettu Adm Erik Takhir.

9. Bahwa Saksi-2 menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dikirimkan oleh Terdakwa sebanyak dua kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal 30 September 2022 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal yang sama tanggal 30 November 2022 yang masing-masing ditransfer melalui Mobile Banking BRI Terdakwa Nomor Rekening 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma Nomor Rekening 138501004882502 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di daerah Kab. Sukabumi Jawa Barat.

10. Bahwa Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-3) beberapa kali memberi uang ucapan terimakasih kepada Katim seleksi yang lain yang menitipkan casis, serta Saksi-3 juga pernah memberi uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa, Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2021, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dan sekira bulan Desember tahun 2021 Saksi-3 juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T.Han (Saksi-5) dengan cara transfer dari Bank Mandiri atas nama Beentar Wiradinata Nomor Rekening 1520018330619 ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor Rekening 1660002865327 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk membuat baju tim bola di Lanud Pattimura.

12. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 adalah uang dari tabungan pribadi Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa meminjam kepada Lettu Adm Erik Takhir Mizan, S.E (Ps. Pekas Satbravo 90 Kopasgat) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekira (tanggal lupa) bulan September 2022.

13. Bahwa Terdakwa terakhir menerima uang ucapan terima kasih pada tanggal 05 April 2022 dari Saksi-3 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi Ambon-Ternate karena saat itu cuti lebaran dan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

14. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Ulang ST Panglima TNI No ST/33/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penekanan Dalam Rangka Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI.

15. Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut salah dan tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah Terdakwa siap dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) jo Ayat (3) ke-3 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIEZQI ARDYANATA**
Pangkat, NRP : Sertu, 542535
Jabatan : Ba Gaktib Si Gaktib Satpom
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 2 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok A-5 No. 6 Lanud Atang Sendjaja
Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Ba Gaktib Si Gaktib Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja, namun sehari-hari berada di Setpom dan mempunyai tugas sebagai Staff Urtu yang salah satu tugasnya menerima, mencatat serta melaporkan surat masuk ke Satpom Lanud Atang Sendjaja kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dari surat pelimpahan perkara yang dikirim oleh Komandan Polisi Militer Komando Operasi Udara III Nomor R/113/XI/2022 tanggal 15 November 2022, surat tersebut Saksi terima sekira tanggal 20 November 2022 dan setelah menerima surat tersebut seperti biasa yang Saksi lakukan yaitu

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id isi surat tersebut, kemudian ditulis di buku register surat masuk dan diajukan ke Dansatpom Lanud Atang Sendjaja, kemudian setelah surat tersebut mendapat disposisi dari Dansatpom, Saksi menyerahkan ke Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja untuk ditindak lanjuti.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, isi dalam surat tersebut intinya menjelaskan bahwa dalam proses kegiatan seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura Ambon telah ditemukan fakta-fakta adanya keterlibatan personel TNI AU lainnya di luar wilayah Pattimura, melalui proses pendalaman diperoleh keterangan saksi-saksi dan data transaksi transfer Bank yang melibatkan personel TNI AU di Satrad 216 Cibalimbing, Kab. Sukabumi atas nama Terdakwa, mengingat *Locus Delicti* perkara tersebut berada di Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja maka proses hukum Terdakwa dilimpahkan kepada Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.

5. Bahwa Saksi hanya meregistrasi surat masuk tentang pelimpahan perkara Terdakwa dan Saksi tidak pernah memeriksa Terdakwa dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997, namun tidak hadir di sidang dikarenakan tempat kediaman yang jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : I GUSTI AGUNG WISMA HENDRA, S.Tr.(han)
Pangkat, NRP : Letda Adm, 11919612549923
Jabatan : Ps. Kasubsiminpers Dispers
Kesatuan : Lanud Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pandan, 08 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jln. IB Gede No. 20 Komplek Trikora Lanud Halim
Perdanakusuma.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 56-k/PM.II-09/AU/20203

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2020 saat mendapatkan penempatan pertama di Lanud Pattimura sebagai Ps. Kasubsimipers Dispers Lanud Pattimura, saat itu Terdakwa sudah berdinast lebih dahulu di Lanud Pattimura sebagai Ps. Kaurgahlambangja Lanud Pattimura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi pertama kali mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dalam seleksi penerimaan Prajurit Karier TNI AU (*werving*) di Lanud Pattimura Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa personel Lanud Pattimura lainnya sekira bulan Maret 2021, saat itu ada penerimaan Tamtama PK Gelombang II tahun 2021, saat itu Saksi ditunjuk selaku Katim Administrasi dalam seleksi penerimaan tersebut, dalam perjalanan seleksi, sesuai dengan turunan yang Saksi terima dari senior Saksi terdahulu yaitu Kapten Adm Aditya yang telah pindah ke Mabes TNI bahwa ada tugas tambahan bagi Saksi selaku Katim Administrasi yaitu mendata semua casis titipan baik yang murni bantuan saja maupun casis titipan yang ada menjanjikan uang tanda terima kasih, saat itu Saksi mendata ada beberapa personel Lanud Pattimura yang ikut menitipkan casis, Kapten Kes Hery Santoso (Saksi-3) sebagai Katim Jas menitipkan 5 (lima) orang casis atas nama Abdurahman Ohorella, Herif Zadiat, dan 3 (tiga) orang lagi Saksi lupa namanya, kemudian Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) casis yang namanya lupa dan Saksi sendiri menitipkan 1 (satu) casis atas nama Kadek Kerta Wijaya, semua casis titipan tersebut lolos dalam seleksi penerimaan Tamtama gelombang II tahun 2021.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ketentuan tidak tertulis tentang kewajiban bagi personel yang membawa casis titipan, saat itu Saksi selaku Katim Administrasi yang mendata semua casis titipan menyampaikan turunan dari Kapten Adm Aditya bahwa para pembawa casis titipan diharapkan memberikan uang tanda terima kasih kepada para Katim seleksi, besaran uang tanda terima kasih untuk setiap casis Tamtama yang lolos sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk casis Bintara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selalu ditunjuk menjadi Katim Kesehatan sejak penerimaan Tamtama Gelombang II tahun 2021, Bintara Gelombang I tahun 2021, Tamtama Gelombang III tahun 2021, Bintara Gelombang II tahun 2021, Tamtama Gelombang I tahun 2022 dan Bintara Gelombang I tahun 2022, sedangkan sejak penerimaan Tamtama gelombang II tahun 2022 untuk Katim Kesehatan sudah berganti kepada Letda Kes dr. Eka karena Terdakwa mendapatkan penugasan baru di Satrad 216 Cibalimbing sebagai Kakes Satrad, selama ditunjuk selaku Katim Kesehatan Terdakwa selalu dilengkapi dengan surat perintah dari Komandan Lanud Pattimura.

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga pernah menitipkan casis pada penerimaan Tamtama tahun 2021 namun Saksi lupa namanya dan terakhir saat penerimaan Tamtama Gelombang II tahun 2022 saat Terdakwa sudah pindah ke Satrad 216 Cibalimbing masih menitipkan 1 (satu) casis atas nama Ade Putra Kurniawan.

6. Bahwa pada penerimaan Tamtama gelombang III tahun 2021 Saksi tidak menerima uang tanda terima kasih dari Terdakwa karena ada 1 (satu) casis titipan Saksi yang juga lolos, namun pada penerimaan tamtama Gelombang II tahun 2022 Saksi tidak menerima uang tanda terima kasih dari Terdakwa karena saat itu Saksi tidak menjabat sebagai Katim Administrasi lagi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Katim seleksi lainnya juga menerima uang tanda terima kasih dari Terdakwa atas kelulusan casis titipan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa berkoordinasi dengan orang tua casis, mencari ataupun menerima casis titipan tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak memberikan perhatian khusus terhadap semua casis titipan dari Terdakwa, semua casis di perlakukan sama dalam proses penerimaan.

10. Bahwa secara aturan Terdakwa dan Katim lainnya tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memperoleh jatah uang tanda terima kasih dari para personel yang membawa casis titipan, jatah uang tanda terima kasih para Katim dari setiap casis titipan yang lolos yang berjalan selama ini di Lanud Pattimura sudah merupakan kesepakatan awal seluruh Katim sejak dilaksanakan proses penerimaan prajurit di setiap gelombang penerimaan.

11. Bahwa sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang melekat pada Terdakwa selaku Katim Kesehatan, Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada para casis titipan tersebut.

12. Bahwa yang diuntungkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan para Katim yang menerima uang tanda terima kasih dari para penitip casis, sedangkan yang dirugikan adalah casis atau orang tua casis yang telah menyerahkan sejumlah uang, masyarakat sekitar yang sudah terbentuk opini kalau mau masuk tentara harus menyiapkan sejumlah uang agar lolos dan tentunya nama baik TNI AU, karena menurut ketentuan tidak dipungut biaya dalam setiap tahap penerimaan prajurit TNI AU.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang latar belakang sehingga Terdakwa ikut serta membawa casis titipan dan mau menerima uang tanda terima kasih atas titipan casis dan hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Saksi juga mengakui salah ikut serta menerima titipan casis-casis tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa tidak benar jika Terdakwa pernah menitipkan casis kepada Saksi pada tahun 2021 tetapi hanya pada tahun 2022 pada saat Terdakwa sudah berada di Sukabumi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : **HERI SANTOSO**
Pangkat, NRP : Kapten Kes, 515676
Jabatan : Ps. Kasi Binjas
Kesatuan : Lanud Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Malang 23 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Maluku.

Pada pokoknya Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa selama berdinasi di Lanud Pattimura Saksi sudah beberapa kali tergabung dalam Tim seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AU, bertindak selaku Katim Jasmani.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari tahun 2021 saat Saksi lapor datang ke Lanud Pattimura Ambon sebagai Ps. Kaurga Lambangja Lanud Pattimura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di lingkup Kesatuan Lanud Pattimura.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Terdakwa dalam penerimaan seleksi casis di Lanud Pattimura adalah sebagai Katim Kesehatan ditingkat daerah.
5. Bahwa pada setiap seleksi, selalu dibentuk panitia daerah berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Pattimura dengan komposisi sebagai berikut:

Periode Tahun 2021:

- a. Ketua Panitia Daerah : Komandan Lanud Pattimura.
- b. Wakil Ketua : Kadispers Lanud Ptm yang dijabat oleh Letkol Adm Yotam Zalima.
- c. Katim Screening Pom : Dansatpom Lanud Ptm yang dijabat oleh Mayor Pom Adi Firmadadi.
- d. Katim Litpers : Kaintel Lanud Ptm dijabat oleh Saksi-5.
- e. Katim Jas : Kasi Binjas Dispers Lanud Ptm, yang dijabat oleh Saksi-3.
- f. Katim Kesehatan : Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).
- g. Katim Administrasi : Kasubsidi Minpers Dispers Lanud Ptm, yang dijabat oleh Saksi-2.
- h. Tim Psikologi : Dispsiau.

Periode Tahun 2022:

- a. Ketua Panitia Daerah : Komandan Lanud Pattimura.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kadispers Lanud Ptm yang dijabat oleh
Letkol Adm Yadi Rosmayadi.

- c. Katim Screening Pom : Dansatpom Lanud Ptm yang dijabat oleh
Mayor Pom Adi Firmandadi.
- d. Katim Litpers : Kaintel Lanud Ptm dijabat oleh Saksi-5.
- e. Katim Jas : Kasi Binjas Dispers Lanud Ptm, Saksi-3.
- f. Katim Kesehatan : Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).
- g. Katim Administrasi : Kasubsi Minpers Dispers Lanud Ptm, yang
dijabat oleh Saksi-2.
- h. Tim Psikologi : Dispsiau.

6. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk perkara Terdakwa, Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dalam seleksi penerimaan Prajurit Karier TNI AU (werving) di Lanud Pattimura Ambon yang dilakukannya beserta beberapa anggota TNI AU yang lain Sekira bulan Maret 2021, saat itu ada penerimaan Tamtama PK Gelombang II tahun 2021, Pada awal dinas di Lanud Pattimura tahun 2021, Saksi sudah dimasukkan ke dalam grup whatsapp yang didalamnya terdiri dari para Katim, pada saat berbincang langsung dengan Saksi-2, Saksi mendapatkan penjelasan dari Saksi-2 bahwa setiap kelulusan casis, setiap Katim akan mendapatkan uang terima kasih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Casis Tamtama dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Casis Bintara, kemudian pada awal tahun 2022 di ruangan Kadispers, Saksi menyampaikan bahwa akan ada kenaikan uang terima kasih bagi setiap casis yang lulus yaitu Tamtama menjadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bintara menjadi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan jatah Kadispers sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat itu yang berada dalam ruangan hanya ada Saksi-2, Kadispers dan Saksi.

7. Bahwa Saksi beberapa kali memberi uang ucapan terima kasih kepada Katim seleksi yang lain yang menitipkan casis, serta Saksi juga pernah memberi uang ucapan terima kasih kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dan sekira bulan Desember tahun 2021 Saksi juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

8. Bahwa awal mula Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dari seleksi penerimaan casis adalah saat itu Saksi menemui atau menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada titipan ucapan terima kasih dari orang tua casis bahwa casis yang sedang mengikuti seleksi lulus dan selanjutnya Saksi memberikan uang ucapan terima kasih tersebut kepada Terdakwa secara tunai maupun dengan transfer.

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada setiap kelulusan casis, tiap-tiap Katim seleksi mendapatkan sejumlah uang dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per casis, yang menentukan jumlah tersebut adalah dari kesepakatan dengan para Katim lainnya pada saat itu telah menentukan nominal besaran uang ucapan terima kasih yang mana uang tersebut akan diberikan untuk para Katim dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per casis.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui, kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap panitia seleksi dalam menentukan kelulusan bagi casis titipan dan pengawasan yang dilakukan secara khusus kepada casis-casis tersebut, karena Saksi hanya fokus kepada bidang Jasmani saja.

11. Bahwa casis titipan dari para Katim dan anggota lain yang menitipkan casis tidak pasti lolos melanjutkan ke tingkat seleksi pusat, apabila ada casis yang lolos ke tingkat pusat dan menjadi Anggota TNI AU Saksi tidak mengetahui bagaimana masing-masing Katim atau anggota lain yang menitipkan casis berkoordinasi di tingkat Pusat.

12. Bahwa Saksi terakhir memberikan uang atau ucapan terima kasih kepada Terdakwa sekira bulan April 2022 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa semenjak Terdakwa pindah tugas di Satrad 216 Cibalimbing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **BUDI PRASTYA HERLIANTO, S. T.Han.**

Pangkat, NRP : Lettu Adm , 542403

Jabatan : Pama DP Koopsud III

Kesatuan : Koopsud III

Tempat, tanggal lahir : Maros, 24 September 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Garuda, Komplek Lanud Pattimura, Laha Teluk Ambon.

Pada pokoknya Saksi-4 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis sebagai Kaset Lanud Pattimura sedangkan Terdakwa sudah berdinis lebih dulu di Lanud Pattimura sebagai Ps. Kaurgahlambangja Lanud Pattimura, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai berdinis di Lanud Pattimura sekira awal bulan April 2022 sebagai Kaset Lanud Pattimura, selama berdinis di Lanud Pattimura Saksi hanya

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bergabung dengan media daerah penerimaan Calon Prajurit TNI AU (werving) di Lanud Lattimura, pada saat penerimaan Casis Tamtama Gelombang II tahun 2022 pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, pada saat itu Saksi mendapat Sprin lokal sebagai Pjs. Kasibinpers Lanud Pattimura menggantikan Saksi-2, yang pada saat itu sedang melaksanakan sekolah dan merangkap sebagai Katim Administrasi.

3. Bahwa pada saat Saksi tergabung dalam panitia seleksi penerimaan casis Tamtama Gelombang II tahun 2022, Terdakwa sudah mutasi ke Satrad 216 Cibalimbing Kosek IKN sehingga Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa ketika tergabung dalam panitia seleksi penerimaan casis tersebut.

4. Bahwa saat menjadi Katim Administrasi, Saksi tidak melakukan apa-apa karena pada waktu Saksi menjadi Katim Administrasi hanya merupakan Sprin lokal saja menggantikan Saksi-2 yang sedang melaksanakan Pendidikan Kibi AU, adapun tugas Saksi sejak sebagai Katim Administrasi hanya memberikan pengarahan kepada para casis saja, sementara untuk penilaian tidak pernah dilibatkan sama sekali.

5. Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Sekira bulan September 2022, saat kelulusan Casis Tamtama Gelombang II tahun 2022, Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi tergabung sebagai Ketua Pemeriksaan Administrasi menggantikan Saksi-2 dan sekaligus memberitahu perihal kelulusan Casis atas nama Sdr. Ade (Casis titipan Terdakwa).

6. Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Ade, Saksi mengetahui Sdr. Ade adalah Casis titipan Terdakwa karena pada saat itu diberi tahu daftar tentang casis yang lulus tes pusat oleh Pratu Bondan Fajar Satrio selaku bawahan Saksi di Panitia Pemeriksaan Administrasi, dalam daftar tersebut tertera bahwa Sdr. Ade adalah casis yang dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Saksi perihal siapa Sdr. Ade, ketika Saksi menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. Ade lulus tes pusat, Terdakwa hanya mengucapkan terima kasih dan tidak menjelaskan siapa Sdr. Ade tersebut.

8. Bahwa ketika Sdr. Ade lulus seleksi pusat di Lanud Adi Soemarmo, Saksi pernah menerima ucapan terima kasih dari Terdakwa terkait kelulusan casis tersebut, Saksi pernah menerima ucapan terima kasih dalam bentuk uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 29 September 2022, Saksi menerima ucapan terima kasih berupa uang dari Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening bank BNI Saksi No Rek 2409019902 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 30 September 2022, Saksi menerima ucapan terima kasih berupa uang dari Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening bank BNI Saksi No Rek 2409019902 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi menerima ucapan terima kasih dalam bentuk uang senilai total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi adalah terkait

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada seleksi penerimaan Tamtama Gelombang II Tahun 2022.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjelaskan tentang asal usul uang tersebut dari mana, ketika mengirimkan uang kepada Saksi, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang tersebut sebagai ucapan terima kasih atas casis yang dibawanya (Sdr. Ade).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memberikan uang tersebut, dan Saksi tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Terdakwa terkait dengan casis, saat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi itu merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui selain menitipkan casis atas nama Sdr. Ade pada Tim Administrasi saat seleksi Tamtama Gelombang II Tahun 2022, Terdakwa juga menitipkan casis kepada katim yang lain.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sering terlibat kegiatan werving atau tidak, tetapi dengan latar belakang Terdakwa sebagai mantan Ps. Kaurgahlambangja Lanud Pattimura dan menjabat sebagai Katim Rikkes saat di Lanud Pattimura Saksi patut menduga sebelumnya Terdakwa juga sering terlibat dalam kegiatan werving pada seleksi penerimaan Prajurit TNI AU.

14. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal tanggal 30 September 2022, setelah itu mentransfer uang ucapan terima kasih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di tanggal 30 September 2022 mentransfer kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan dalam setiap penerimaan casis melalui Panda Lanud Pattimura, yang menentukan besarnya jumlah uang yang harus diberikan kepada tiap Katim atau Tim Seleksi sebagai upaya untuk dapat meluluskan casis menjadi anggota TNI AU, Saksi menerangkan tidak pernah membawa casis titipan semenjak Saksi berdinass di TNI AU sampai dengan sekarang, dan pada saat menjabat sebagai Katim Pemeriksaan Administrasi Saksi tidak pernah melakukan apa-apa karena saat itu untuk tugas yang berkaitan dengan pemeriksaan administrasi masih dikendalikan oleh Saksi-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **BEENTAR WIRADINATA, S.S.T.Han**
Pangkat, NRP : Kapten Sus, 541055
Jabatan : Pama DP Koopsud III
Kesatuan : Koopsud III
Tempat, tanggal lahir : Bandung 25 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Branjangan IV No 1 RT 12 RW 010 Kel Halim
Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-5 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2021 pada saat Saksi mendapatkan tugas jabatan sebagai Kaintel Lanud Pattimura, menjadi atasan dan bawahan serta rekan kerja di Lanud Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa jabatan Saksi mulai berdinasi di Lanud Pattimura sekira bulan Maret 2021, selama berdinasi di Lanud Pattimura Saksi sudah beberapa kali tergabung dalam Tim seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AU, sesuai jabatan Saksi sebagai Kaintel Lanud Pattimura, Saksi ikut sebagai panitia daerah yaitu sebagai wakil panitia daerah dalam beberapa seleksi, antara lain:
 - a. Seleksi Casis Bintara Gelombang I tahun 2021 (A-47) bulan Maret sampai dengan Mei 2021, baru bergabung pada akhir seleksi/saat pantukhir.
 - b. Seleksi Casis Bintara Tamtama Gelombang III tahun 2021 (A-82) bulan Juli sampai dengan September 2021.
 - c. Seleksi Bintara Gelombang II tahun 2021 (A-48) bulan September sampai dengan bulan November 2021.
 - d. Seleksi Tamtama Gelombang I tahun 2022, bulan Februari 2022.
 - e. Seleksi Bintara Gelombang I 2022, bulan April 2022.
 - f. Seleksi Tamtama Gelombang II 2022, bulan Mei 2022.
3. Bahwa pada setiap seleksi casis, pejabat yang menjadi panitia daerah yaitu Danlanud sebagai Ketua Panda, Kadispers sebagai Waka Panda, Katim Adm, Katim Jas, Katim Kesehatan, Katim Pom dan Katim Intel, Saksi menjadi Katim Litpers, sejak seleksi Casis Bintara Gelombang I tahun 2021 sampai akhirnya pada bulan Juni 2022, Saksi berangkat untuk mengikuti pendidikan Sekkau.
4. Bahwa personel TNI AU yang ditunjuk sebagai panitia daerah dalam seleksi pada setiap seleksi casis di Lanud Pattimura adalah:
 - a. Pada Penerimaan Casis Bintara PK Gelombang II Tahun 2021 sebagai susunan personel panitia daerah atas nama:
 - 1) Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc, M.Si (Han) NRP 523332, Danlanud Pattimura, selaku Ketua Panda.
 - 2) Letkol Adm Yotam Djalima, S.E. NRP 527076, Kadispers Lanud Pattimura, selaku Wakapanda.
 - 3) Mayor Pom Adi Firmandadi NRP 537869 Dansatpom Lanud Pattimura, selaku Katim Skrining Pom.
 - 4) Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T.Han NRP 541055 Kaintel Lanud Pattimura sebagai Katim Lidpers (Saksi).

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kapten Kes Hery Santoso NRP 515676, Kasi Binjas Lanud Pattimura, selaku Katim Rik Jas (Saksi-3).
- 6) Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra NRP 11919612549923, Ps. Kasubsi Minpers Dispers Lanud Pattimura, selaku Sekretaris Katim Rik Adm (Saksi-2).
- 7) Letda Kes dr. Fahmi NRP 21919012549810, Ps. Kaugah Lambangja Lanud Pattimura, selaku Katim Rikes (Terdakwa).
- b. Pada Penerimaan Casis Tamtama Gelombang II Tahun 2022 sebagai susunan personel panitia daerah atas nama:
 - 1). Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc, M.Si (Han) NRP 523332, Danlanud Pattimura, selaku Ketua Panda.
 - 2) Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M. Tr.SOU. NRP 532455, Kadispers Lanud Pattimura, selaku Wakapanda.
 - 3) Mayor Pom Adi Firmandadi NRP 537869, Dansatpom Lanud Pattimura Selaku Katim Skrining.
 - 4) Kapten Kes Hery Santoso NRP 515676, Kasi Binjas Lanud Pattimura selaku Katim Rikjas (Saksi-3).
 - 5) Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.T.Han NRP 541055, Kaintel Lanud Pattimura selaku Katim Lidpers (Saksi-5).
 - 6) Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra NRP 11919612549923, Ps. Kasubsi Minpers Dispers Lanud Pattimura selaku Sekretaris Katim Rik Adm (Saksi-2).
 - 7) Letda Kes dr. Fahmi NRP 21919012549810, Ps. Kaugah Lambangja Lanud Pattimura, selaku Katim Rikes (Terdakwa).
- c. Pada penerimaan Casis Bintara PK Gelombang I Tahun 2022 sebagai susunan personel panitia daerah atas nama:
 - 1) Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M.Sc, M.Si (Han) NRP 523332, Danlanud Pattimura, selaku Ketua Panda.
 - 2) Letkol Adm Yadi Rosmayadi, M. Tr.SOU. NRP 532455, Kadispers Lanud Pattimura, selaku Wakapanda.
 - 3) Mayor Pom Adi Firmandadi NRP 537869, Dansatpom Lanud Pattimura Selaku Katim Skrining.
 - 4) Kapten Kes Hery Santoso NRP 515676, Kasi Binjas Lanud Pattimura selaku Katim Rikjas (Saksi-3).
 - 5) Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.T.Han NRP 541055, Kaintel Lanud Pattimura selaku Katim Lidpers (Saksi-5).
 - 6) Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra NRP 11919612549923, Ps. Kasubsi Minpers Dispers Lanud Pattimura selaku Sekretaris Katim Rik Adm (Saksi-2).

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Eka Pramudita NRP 2211970551726, Ps.

Kaurgahlambangja Lanud Pattimura selaku Katim Kesehatan (Terdakwa).

5. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa terlibat dalam tindak pidana militer menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dalam seleksi penerimaan Prajurit Karier TNI AU (werving) di Lanud Pattimura Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa personel Lanud Pattimura bulan November tahun 2022, saat Saksi menerima surat pemanggilan saksi perkara werving dari Pom Koopsud III. Dalam laporan tersebut, diketahui jika Saksi-3 bersama Lettu Adm Dodik Agus yang saat ini berdinast di Koopsud III meminta sejumlah uang kepada orang tua casis yang sedang melaksanakan seleksi di Lanud Pattimura dan dalam pemeriksaan diketahui jika ada keterlibatan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa dengan cara di transfer kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Norek 1520018330619, uang tersebut sebagai ucapan terima kasih dari orang tua casis yang telah masuk menjadi anggota TNI AU untuk nama casis Saksi tidak tahu dan untuk waktu tidak ingat.
7. Bahwa komposisi Katim seleksi selama Saksi menjabat sebagai Kaintel pada saat itu Terdakwa sebagai Katim Kesehatan, pada bulan Maret 2022 pada saat penerimaan casis Tamtama Gelombang II dan Bintara Gelombang II yang saat berlangsung saat ini Terdakwa mendapat mutasi menjadi Kakes Satrad 216 Cibalimbing sehingga digantikan dengan Lettu Kes Eka sebagai Katim Kesehatan.
8. Bahwa Terdakwa pernah membawa casis titipan untuk nama Saksi tidak ingat, selama Saksi menjadi panitia seleksi daerah, Saksi mengetahui Katim daerah yang membawa casis dari grup Whatsapp namun tidak hafal yang membawa casis tersebut siapa saja.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi ada grup Whatsapp yang beranggotakan para Katim seleksi casis Lanud Pattimura, namun sepengetahuan Saksi, Letkol Adm Yadi Rosmayadi, Kadispers Lanud Pattimura selaku Waka Panda tidak ada dalam grup tersebut, menurut keterangan Saksi beberapa orang yang ada dalam grup tersebut antara lain Saksi sendiri sebagai Katim Litpers, Mayor Pom Adi Firmandadi (Dansatpom) selaku Katim Screening Pom, Saksi-2 bergantian dengan Saksi-4 sebagai Katim Adm, Saksi-3 sebagai Katim Jasmani dan Terdakwa selaku Katim Kesehatan, untuk nama grup Whatsapp tersebut Saksi tidak ingat, grup Whatsapp yang berisikan Para Katim dalam setiap pelaksanaan seleksi membahas tentang pelaksanaan seleksi, seperti perubahan jadwal seleksi, sudah sampai mana tahap seleksi, bagaimana dan hasilnya dan apabila ada casis titipan atau atensi baik dari pejabat di dalam Lanud maupun di luar Lanud juga di share di grup tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mencari, menawarkan, mendekati serta menjanjikan kepada casis maupun orang tua casis yang Saksi ketahui hanya data yang sudah di share dari laporan di Whatsapp saja.

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk group whatsapp yang beranggotakan para Katim seleksi casis Lanud Pattimura.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-6:

Nama lengkap : **JUMADIN**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Baito, 14 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun III RT 006 RW 000 Desa Baito Kec. Baito Kab. Konawe

Selatan.

Pada pokoknya Saksi-6 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, lahir di Baito, 14 April 1971, Agama Islam umur 51 Tahun, tinggal di Dusun III RT 006 RW 000 Desa Baito Kec. Baito Kab. Konawe Selatan, menikah dengan Sdri. Jaenah pada tahun 1989 di desa Baito dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama bernama Sri Wulan Handayani (perempuan) umur 32 Tahun pekerjaan bidan di Baito Konawe Selatan, Kedua Uci Yuli Mulyana (perempuan) umur 29 Tahun pekerjaan Honorer di SMP 10 Baito Konawe Selatan, ketiga Ade Putra Kurniawan (laki-laki) umur 21 Tahun yang saat ini sedang melaksanakan Pendidikan tentara di Jawa, keempat Muhammad Nabil (laki-laki) umur 15 Tahun pelajar SMP kelas 3 dan yang terakhir Aqila Aprilia (perempuan) umur 9 Tahun.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak Saksi masuk dan bagaimana prosesnya masuk tentara, Saksi mengetahui anaknya lolos sebagai tentara pada saat anaknya yang pertama datang kerumah Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang ke tiga telah lulus sebagai tentara.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Ade Putra Kurniawan mengikuti seleksi menjadi TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 3 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun III RT 006 RW 000 Desa Baito Kec. Baito Kab.
Konawe Selatan.

Pada pokoknya Saksi-7 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa anak Saksi atas nama Ade Putra Kurniawan mengikuti Test seleksi TNI AU di Lanud Pattimura Ambon, namun yang Saksi ketahui bahwa anaknya (Ade Putra Kurniawan) berangkat ke ambon sekitar bulan 5 (Bulan Mei) tahun 2021 untuk bekerja disana namun Putra Saksi (Ade Putra Kurniawan) tersebut tidak memberitahu mau bekerja apa disana, kemudian informasi dari anak pertama Saksi (Sri Wulan Handayani) yang sempat berkomunikasi dengan Ade Putra Kurniawan bahwa Ade Putra Kurniawan tersebut sudah bekerja di Rumah makan. Selanjutnya sekitar tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, Saksi mendapat kabar dari anak pertamanya (Sri Wulan Handayani), Ade Putra Kurniawan minta tolong untuk diurus berkas untuk mendaftarkan seperti Ijazah SD, SMP, SMA namun saat itu Saksi belum mengetahui untuk mendaftarkan apa, kemudian Saksi baru mengetahui jika anaknya (Ade Putra Kurniawan) menjadi seorang Prajurit TNI melalui anak pertamanya (Sri Wulan Handayani) yang menghubungi Saksi melalui telephone dan menyampaikan "Mak anak mu (Ade Putra Kurniawan) lulus jadi Tamtama", kemudian Saksi kaget dan bersujud sambil mengucapkan Alhamdulillah.
3. Bahwa Saksi merasa senang dan bahagia serta sangat bersyukur kepada Allah sambil mengucapkan Alhamdulillah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan atau menjamin untuk putranya atas nama Ade Putra Kurniawan untuk menjadi seorang Prajurit TNI AU oleh siapapun.
6. Bahwa Saksi tidak mempunyai keluarga serta orang yang di tinggal di Ambon.
7. Bahwa Hingga saat ini Saksi belum pernah dikabari oleh Ade Putra Kurniawan.
8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ade Putra Kurniawan menjadi seorang Prajurit TNI AU melalui anak pertamanya (Sri Wulan Handayani) yang menghubungi Saksi

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi mendaftar Prajurit TNI AU tahun 2022 tidak ada yang mengurus atau mengarahkan.

8. Bahwa upaya Saksi dalam menghadapi seleksi Penerimaan Semata PK A-84 tahun 2022 di Lanud Pattimura Ambon agar lolos dan lulus Saksi bekerja keras dan berdoa agar supaya lancar semuanya.

9. Bahwa Saksi mengetahui dinyatakan lolos dan lulus menjadi Prajurit Tamtama TNI AU PK A-84 tahun 2022, pada saat pengumuman tahap seleksi pantauhir akhir sekira bulan September 2022 di Lanud Adi Soemarmo dan dinyatakan lolos dan lulus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Letda melalui pendidikan Sepa PK A-2019, selanjutnya mengikuti Pendidikan KIBI AU di Yogyakarta dan selesai sekira bulan Oktober tahun 2019, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sarcab Kes di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma dan selesai pada bulan Maret 2020 kemudian mendapatkan Skep penempatan sebagai Ps. Kaurgahlambangja Lanud Pattimura.

2. Bahwa Terdakwa lahir di Ternate 30 Desember 1990, merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan nama Ayah Almarhum Junaidy Haji Mahmud dan Ibu Nurain Ali Albaar.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Lanud Pattimura sudah beberapa kali tergabung dalam Tim Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AU sebagai Katim Bidang Kesehatan, antara lain:

Periode Tahun 2020:

a. Sekira bulan Maret 2020, Terdakwa terlibat dalam panitia daerah seleksi Casis Tamtama sebagai Katim Rikkes, karena situasi pandemi Covid-19 penerimaan casis dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada sekira bulan Agustus 2020.

b. Sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa terlibat dalam panitia daerah seleksi Casis Bintara Gelombang II sebagai Katim Rikkes.

c. Sekira bulan Desember 2020 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis Tamtama Gelombang I khusus Paskhas.

Periode Tahun 2021:

a. Sekira bulan Maret 2021 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis Tamtama Gelombang II sebagai Katim Rikkes.

b. Sekira bulan Mei 2021 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis Bintara Gelombang I sebagai Katim Rikkes.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis

Tamtama Gelombang III sebagai Katim Rikkes.

d. Sekira bulan November 2021 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis

Bintara Gelombang II sebagai Katim Rikkes.

Periode Tahun 2022:

a. Sekira bulan Februari 2022 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis

Tamtama Gelombang I sebagai Katim Rikkes.

b. Sekira bulan April 2022 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Casis

Bintara Gelombang I sebagai Katim Rikkes.

c. Sekira bulan April 2022 Terdakwa ditunjuk dalam penerimaan Calon

Taruna sebagai Katim Rikkes, namun Terdakwa hanya terlibat sampai dengan

Pemeriksaan Kesehatan I, untuk pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan oleh

Letda Kes dr. Eka Pramudita.

- 4.** Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada setiap seleksi selalu dibentuk panitia daerah berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Pattimura dengan komposisi sebagai berikut:

Periode Tahun 2020 (seleksi Casis Tamtama kemudian dihentikan sementara karena Pandemi (Covid-19):

a. Ketua Panitia Daerah : Komandan Lanud Pattimura.

b. Wakil Ketua : Kadispers Lanud Ptm yang dijabat oleh Letkol Adm

Winarno dan sekira bulan Juli 2020 digantikan

oleh

Letkol Adm Yotam Yalima.

c. Katim Screening Pom : Dansatpom Lanud Ptm yang dijabat oleh Kapten Pom Herdi M. Ramdan.

d. Katim Litpers : Kaintel Lanud Ptm yang dijabat oleh Mayor Sus

Joshua Edward Tahulending.

e. Katim Jas : Kasi Binjas Dispers Lanud Ptm, pejabatnya

Kapten Kes Suharto.

f. Katim Kesehatan : Terdakwa (pada saat itu masih berpangkat Letda).

g. Katim Administrasi : Kasubsi Minpers Dispers Lanud Ptm, yang dijabat

oleh Kapten Adm Aditya.

h. Tim Psikologi : Dispsiau.

Periode Tahun 2021:

a. Ketua Panitia Daerah : Komandan Lanud Pattimura.

b. Wakil Ketua : Kadispers Lanud Ptm yang dijabat oleh Letkol

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Adm Yotam Zalima.

- c. Katim Screening Pom : Dansatpom Lanud Ptm yang dijabat oleh Mayor Pom Adi Firmandadi.
 - d. Katim Litpers : Kaintel Lanud Ptm yang dijabat oleh Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5).
 - e. Katim Jas : Kasi Binjas Dispers Lanud Ptm, yang dijabat oleh Lettu Kes Hery Santoso (Saksi-3).
 - f. Katim Kesehatan : Terdakwa (pada saat itu masih berpangkat Letda).
 - g. Katim Administrasi : Kasubsi Minpers Dispers Lanud Ptm, yang dijabat oleh Letda Adm I Gusti Agung Wisma (Saksi-2).
 - h. Tim Psikologi : Dispsiau.
- Periode Tahun 2022:
- a. Ketua Panitia Daerah : Komandan Lanud Pattimura.
 - b. Wakil Ketua : Kadispers Lanud Ptm yang dijabat oleh Letkol Adm Yadi Rosmayadi.
 - c. Katim Screening Pom : Dansatpom Lanud Ptm yang dijabat oleh Mayor Pom Adi Firmandadi.
 - d. Katim Litpers : Kaintel Lanud Ptm yang dijabat oleh Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-5).
 - e. Katim Jas : Kasi Binjas Dispers Lanud Ptm, Lettu Kes Hery Santoso (Saksi-3).
 - f. Katim Kesehatan : Terdakwa.
 - g. Katim Administrasi : Kasubsi Minpers Dispers Lanud Ptm, yang dijabat oleh Letda Adm I Gusti Agung Wisma (Saksi-2).
 - h. Tim Psikologi : Dispsiau.

5. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2022 menerima panggilan telephone dari orang yang tidak dia kenal mengaku bernama Bapak Ade dan mengaku masih ada hubungan saudara dengan Alm. Kakek Terdakwa, yang pada intinya menitipkan anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Tamtama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memonitor casis yang bernama Ade tersebut.

6. Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Sdr. Ade sekira bulan Mei tahun 2022, Terdakwa menerima panggilan telephone dari seseorang yang mengaku bernama Ade yang mengaku sebagai saudara dari Alm. Kakek Terdakwa kemudian Sdr. Ade menitipkan anaknya yang bernama Ade yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit dan Terdakwa menyanggupi untuk memonitor hasil seleksi Tamtama

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdr. Ade hanya sekali melakukan komunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu.

7. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor handphone Saksi-2 dengan nomor 081293867685 yang pada intinya minta bantuan untuk memonitor Casis atas nama Sdr. Ade yang merupakan saudara Terdakwa dan disanggupi oleh Saksi-2 untuk memonitor Casis Sdr. Ade tersebut agar bisa lolos seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AU.

8. Bahwa Terdakwa sekira tanggal 28 September 2022 menerima panggilan telephone dari nomor 082238655663 yang merupakan nomor Handphone Saksi-4 yang pada intinya memberitahukan bahwa Sdr. Ade lolos seleksi pusat. kemudian tanggal 29 September 2022 Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi (dengan nomor handphone yang sama) pada intinya apa yang disampaikan sama dengan hari sebelumnya yaitu memberitahukan bahwa Sdr. Ade lolos seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AU, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih dengan cara transfer ke Nomor Rekening Saksi-4 dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa kirim dua kali pada tanggal 29 September 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat.

9. Bahwa selain Saksi-4, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa kirim dua kali di tanggal 30 September 2022 pukul 11:14:57 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada pukul 12:38:42 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Sukabumi Jawa barat.

10. Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih kepada Saksi-4 dan Saksi-2 karena Terdakwa sebelumnya pernah menerima uang ucapan terima kasih saat menjadi Katim penerimaan Calon Prajurit, Terdakwa mengerti maksud dari Saksi-4 menghubungi Terdakwa sebanyak dua kali adalah untuk meminta uang ucapan terima kasih karena Sdr. Ade (Casis titipan Terdakwa) lolos seleksi.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan casis saat seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AU selain sdr. Ade.

12. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 adalah uang dari tabungan pribadi Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa meminjam kepada Lettu Adm Erik Takhir Mizan, S.E. (Ps. Pekas Satbravo 90 Kopasgat) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekira (tanggal lupa) bulan September 2022.

13. Bahwa Terdakwa mengenal Lettu Adm Erik Takhir sekira bulan Maret 2020 di Lanud Pattimura, pada saat itu Lettu Adm Erik Takhir menjabat Kaurbuk Pekas Lanud Pattimura. Hubungan Terdakwa dengan Lettu Adm Erik Takhir hanya sebatas

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga karena Lettu Adm Erik Takhir adalah senior Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Lettu Adm Erik Takhir pada tanggal 29 September 2022, dengan cara menghubungi Lettu Adm Erik Takhir ke nomor handphonenya 085321883199 yang pada intinya meminjam uang untuk keperluan keluarga, Pada awalnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun Lettu Adm Erik Takhir belum bisa memastikan ada uang sebanyak itu dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu karena akan dicarikan dulu, kemudian sore hari tanggal 29 September 2022 Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan uang dengan cara transfer ke Bank BRI Terdakwa dengan No Rek 002901140782502 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 September 2022 Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan lagi uang dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 002901140782502 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Lettu Adm Erik Takhir menyampaikan bahwa sudah mengirim uang lagi, namun tidak bisa sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta, Terdakwa menyampaikan kepada Lettu Adm Erik Takhir bahwa uang yang Terdakwa pinjam akan dikembalikan dengan cara dicicil tiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Lettu Adm Erik Takhir.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminjam uang kepada Lettu Adm Erik Takhir, namun jumlahnya tidak besar berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak berselang lama uang tersebut dikembalikan.

16. Bahwa Terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang ucapan terimakasih dari Katim lain yang menitipkan casis kepada Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- a. Sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 dengan cara transfer dari No Rek Bank (lupa) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menerima uang dari Saksi-3 dengan cara transfer dari No Rek Bank (lupa) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa No Rek 1660002865327 kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan mengirimkannya ke keluarga/kakak Terdakwa.
- b. Sekira pukul 22:52:41 WIT tanggal 23 Oktober 2021 ada uang masuk ke rekening Bank Mandiri Terdakwa No. Rek 1660002865327 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa lupa uang tersebut darimana dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya dan mengirimkannya ke keluarga atau kakak.
- c. Sekira pukul 11:11:08 WIT tanggal 17 Desember 2021, Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Saksi-2 dengan cara Transfer dari Bank Mandiri a.n. I Gusti Agung Wisma No Rek 1330016708224 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa No Rek 1660002865327 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pribadi dan mengirimkannya ke keluarga/kakak

Terdakwa.

d. Sekira pukul 13:32:21 WIT tanggal 17 Desember 2021, Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Saksi-2 dengan cara transfer dari Bank Mandiri atas nama I Gusti Agung Wisma No rek 1330016708224 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa No Rek 1660002865327 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan mengirimkannya ke keluarga/kakak Terdakwa.

e. Sekira pukul 13:24:04 WIT tanggal 18 Desember 2021, Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Saksi-2 dengan cara transfer dari Bank Mandiri atas nama I Gusti Agung Wisma No Rek 1330016708224 ke Bank Mandiri Terdakwa dengan No Rek 1660002865327 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan mengirimkannya ke keluarga/kakak Terdakwa.

f. Sekira pukul 07:10:47 WIT tanggal 19 Desember 2021, Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Saksi-3 dengan cara transfer dari Bank Mandiri atas nama Hery Santoso No Rek 1860002238182 ke rekening Mandiri Terdakwa No Rek 1660002865327 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan mengirimkannya ke keluarga/kakak Terdakwa.

g. Sekira pukul 09:49:20 WIT tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa menerima uang terima kasih selaku Katim Rikkes dari Saksi-5 dengan cara transfer dari Bank Mandiri atas nama Beentar Wiradinata No Rek 1520018330619 ke rekening Mandiri Terdakwa No Rek 1660002865327 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk membuat baju tim bola di Lanud Pattimura.

h. Sekira pukul 17:35:53 WIB tanggal 29 September 2022, Terdakwa mengirimkan uang terima kasih dengan cara transfer melalui Mobile Banking Terdakwa di daerah Sukabumi dengan No Rek 002901140782502 ke Bank BNI milik Saksi-4 selaku Katim Administrasi No Rek 2409019902 atas nama Budi Prastya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

i. Sekira pukul 11:12:37 WIB tanggal 30 September 2022, Terdakwa mengirimkan uang terima kasih kepada Saksi-4 selaku Katim Administrasi dengan cara transfer melalui *Mobile Banking* Terdakwa di daerah Sukabumi dengan No Rek 002901140782502 ke Bank BNI No Rek 2409019902 atas nama Budi Prastya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

j. Sekira pukul 11:14:57 WIB tanggal 30 September 2022, Terdakwa mengirimkan uang terima kasih kepada Saksi-2 dengan cara Transfer melalui

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Sukabumi dengan Nomor Rekening BRI Terdakwa No Rek 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma No Rek 138501004882502 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

k. Sekira pukul 12:38:42 WIB tanggal 30 September 2022, Terdakwa mengirimkan uang terima kasih kepada Saksi-2 dengan cara transfer melalui Mobile Banking Terdakwa di daerah Sukabumi dengan Nomor Rekening BRI Terdakwa No Rek 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma No Rek 138501004882502 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

17. Bahwa awal mulanya Saksi-2 maupun Saksi-3 menemui Terdakwa dan menanyakan tentang apa saja yang di periksa saat seleksi penerimaan calon prajurit TNI AU, kemudian Terdakwa menjelaskan item-item yang akan diperiksa pada saat seleksi, setelah semuanya berjalan kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Terdakwa dan menyampaikan ada titipan ucapan terima kasih dari casis yang sedang mengikuti seleksi lulus.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan nominal besaran uang ucapan terima kasih yang diberikan oleh Katim yang lain kepada Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh tiap panitia seleksi dalam menentukan kelulusan bagi casis titipan, apakah ada pengawasan yang dilakukan secara khusus kepada casis-casis, karena Terdakwa tidak pernah menerima atau menitipkan casis dari maupun kepada Katim yang lain.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah berinteraksi maupun bertemu secara langsung dengan orang tua atau wali calon prajurit TNI AU yang akan melaksanakan seleksi.

21. Bahwa Terdakwa terakhir menerima uang atau ucapan terima kasih pada tanggal 5 April 2022 dari Saksi-3 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat pulang pergi Ambon-Ternate karena saat itu cuti lebaran dan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan, menerima titipan dan berkomunikasi dengan Katim seleksi penerimaan calon Prajurit dari Lanud Pattimura maupun panitia daerah yang lain semenjak Terdakwa pindah tugas di Satrad 216 Cibalimbing, Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saksi-2 dalam rangka menitipkan Casis atas nama Ade serta memberitahukan sudah mengirimkan uang ucapan terima kasih, sedangkan dengan Saksi-4, Terdakwa hanya berkomunikasi yang pada intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebagai ucapan terima kasih karena Casis atas nama Ade sudah lulus seleksi.

23. Bahwa menurut Terdakwa, Katim seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AU tidak mempunyai wewenang untuk meloloskan casis, Katim hanya menyajikan data lalu diserahkan kepada Kadispers, Kewenangan meloloskan casis ada sepenuhnya ada pada Komandan Lanud selaku Ketua Panitia Daerah.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan meminta uang kepada orangtua atau wali calon prajurit yang sedang melaksanakan seleksi adalah salah, karena untuk menjadi seorang prajurit TNI tidak di pungut biaya sepeserpun.

25. Bahwa Terdakwa menerima uang ucapan terima kasih dari Katim seleksi yang lain pada saat menjadi panitia penerimaan calon Prajurit karena menurut Terdakwa sudah memberikan informasi tentang apa yang akan dinilai pada saat seleksi, sehingga bila casis ada kendala pada kesehatannya bisa dipersiapkan dulu sebelum mengikuti seleksi.

26. Bahwa menurut Terdakwa pihak yang diuntungkan adalah pihak yang menerima uang tersebut, sedangkan untuk pihak yang dirugikan adalah orangtua/wali dari casis yang mungkin ada sebagian casis yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menjadi prajurit dan bisa lulus murni namun dirugikan karena ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjanjikan bisa meloloskan seleksi dengan imbalan tertentu.

27. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Putra Kurniawan setelah Terdakwa diperiksa oleh Danden Intel Koopsud III di Mako Kosek IKN Jakarta mengenai klarifikasi kasus wearfing yang terjadi di Lanud Pattimura.

28. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 sebagai tanda terimakasih karena telah memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan selaku Casis titipan Terdakwa selama mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI sampai dengan lolos penerimaan Prajurit TNI.

29. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penekanan Dalam Rangka Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI.

30. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminta bantuan agar memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan yang sedang melaksanakan penerimaan Calon Prajurit TNI agar lolos seleksi penerimaan Prajurit TNI dan memberikan uang ucapan terima kasih adalah perbuatan yang salah.

31. Bahwa Terdakwa berinisiatif mengirimkan uang tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi-2 dan Saksi-4 telah membantu untuk memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan sehingga Casis tersebut lolos seleksi penerimaan Prajurit TNI.

32. Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ucapan terimakasih dengan niat sendiri tanpa ada paksaan dan yang memerintahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru kehitaman nomor IMEI 1867432040317858, IMEI SV 01, IP address 10.1.163.149 milik atas nama Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI warna silver tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 5221-8421-9575-7213 atas nama Fahmi (Terdakwa).

c) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna gold dengan nomor 4616-9932-2190-3390 atas nama Fahmi (Terdakwa).

d) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna silver dengan nomor 6032-9886-6229-2007 atas nama Fahmi (Terdakwa).

2) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar printout rekening koran Bank BRI nomor rekening 0029-01-140782-50-2 cabang Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Fahmi (Terdakwa).

b) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 186-00-022-3801-8 atas nama Fahmi (Terdakwa).

c) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 166-00-0286532-7 atas nama Fahmi (Terdakwa).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru kehitaman nomor IMEI 1867432040317858, IMEI SV 01, IP adres 10.1.163.149 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para Saksi berkaitan dengan seleksi penerimaan Casis TNI AU khususnya Casis atas nama Ade Putra Kurniawan dan sebagai sarana Terdakwa dalam mentransfer sejumlah uang kepada para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI warna silver tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 5221-8421-9575-7213 atas nama Fahmi (Terdakwa), 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna gold dengan nomor 4616-9932-2190-3390 atas nama Fahmi (Terdakwa) dan 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna silver dengan nomor 6032-9886-6229-2007 atas nama Fahmi (Terdakwa) adalah kartu debit yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan transaksi sehari-hari khususnya ketika mengambil gaji, sedangkan keberadaan barang bukti tersebut sudah diwakili oleh Mobil Banking yang ada di handphone Terdakwa dan printout rekening koran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut agar segera dikembalikan kepada Terdakwa dan sudah dikembalikan pada saat setelah pemeriksaan barang bukti pada sidang pertama, oleh karena itu barang tersebut tidak perlu menjadi barang bukti.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) lembar printout rekening koran Bank BRI nomor rekening 0029-01-140782-50-2 cabang Yogyakarta Cik Ditiro atas

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 186-00-022-3801-8 atas nama Fahmi (Terdakwa) dan 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 166-00-0286532-7 atas nama Fahmi (Terdakwa) adalah bukti transaksi antara Terdakwa dengan para Saksi berkaitan dengan seleksi penerimaan Casis TNI AU khususnya Casis atas nama Ade Putra Kurniawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 bahwa tidak benar jika Terdakwa pernah menitipkan casis kepada Saksi pada tahun 2021 tetapi hanya pada tahun 2022 pada saat Terdakwa sudah berada di Sukabumi, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut terkait dengan titipan casis pada tahun 2021, sedangkan *tempus* dan *locus* pada dakwaan Oditur Militer hanya pada tahun 2022, sehingga Majelis Hakim menganggap sangkalan ini perlu dikesampingkan.
2. Sangkalan pertama Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa transaksi tersebut tidak ada dalam barang bukti printout rekening koran Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.
3. Sangkalan kedua Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 bahwa Terdakwa tidak masuk group whatsapp yang beranggotakan para Katim seleksi casis Lanud Pattimura, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa perlu pembuktian lebih lanjut karena tidak berhubungan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menganggap sangkalan ini perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penekanan Dalam Rangka Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat diragukan mengingat Terdakwa statusnya sebagai Perwira kesehatan yang beberapa kali terlibat dalam Panitia Daerah Penerimaan Calon

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id | Komandan Lanud Pattimura bertindak sebagai Katim

Bidang Kesehatan dalam beberapa periode sebagai berikut:

Periode Tahun 2020:

- a. Sekira bulan Maret 2020, terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Tamtama sebagai Katim Rikkes. Karena situasi pandemi Covid-19 Penerimaan Casis dihentikan sementara dan dilanjutkan kembali pada sekira bulan Agustus 2020.
- b. Sekira bulan Agustus 2020, terlibat dalam Panitia Daerah Seleksi Casis Bintara Gelombang II sebagai Katim Rikkes.
- c. Sekira bulan Desember 2020 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Tamtama Gelombang I khusus Paskhas.

Periode Tahun 2021:

- a. Sekira bulan Maret 2021 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Tamtama Gelombang II sebagai Katim Rikkes.
- b. Sekira bulan Mei 2021 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Bintara Gelombang I sebagai Katim Rikkes.
- c. Sekira bulan September 2021 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Tamtama Gelombang III sebagai Katim Rikkes.
- d. Sekira bulan November 2021 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Bintara Gelombang II sebagai Katim Rikkes.

Periode Tahun 2022:

- a. Sekira bulan Febuari 2022 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Tamtama Gelombang I sebagai Katim Rikkes.
 - b. Sekira bulan April 2022 ditunjuk dalam Penerimaan Casis Bintara Gelombang I sebagai Katim Rikkes.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan April 2022 ditunjuk dalam Penerimaan Calon Taruna sebagai Katim Rikkes, namun Terdakwa hanya terlibat sampai dengan Pemeriksaan Kesehatan I, untuk pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan oleh Letda Kes dr. Eka Pramudita.
7. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Bapak Ade dan mengaku masih ada hubungan saudara dengan Almarhum Kakek Terdakwa, yang pada intinya menitipkan anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU Gelombang II tahun 2022 yang bernama Ade Putra Kurniawan dan Terdakwa menyanggupi untuk memonitor seleksi Tamtama TNI AU yang diikuti oleh Ade Putra Kurniawan tersebut, Terdakwa dengan Bapak Ade hanya sekali melakukan komunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu.
8. Bahwa benar Terdakwa menitipkan casis pada seleksi Penerimaan Tamtama Gelombang II tahun 2022 saat Terdakwa sudah pindah ke Satrad 216 Cibalimbing atas nama Ade Putra Kurniawan kepada Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra, S.Tr.(han) (Saksi-2).

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor handphonenya dengan nomor 081293867685 yang pada intinya Terdakwa menitipkan atau minta bantuan untuk memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan yang merupakan saudara Terdakwa dan disanggupi oleh Saksi-2.

10. Bahwa benar sekira tanggal 28 September 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari nomor 082238655663 yang merupakan nomor handphone Saksi-4 yang pada intinya memberitahukan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi pusat, kemudian tanggal 29 September 2022, Lettu Adm Budi Prastya Herlianto, S.T.Han (Saksi-4) menghubungi Terdakwa kembali dengan nomor handphone yang sama yang pada intinya menyampaikan hal yang sama dengan hari sebelumnya yaitu memberitahukan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi penerimaan Calon Prajurit Tamtama TNI AU, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih dengan cara transfer ke Nomor Rekening Saksi-4 dengan dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa kirim sebanyak dua kali pada tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Kabupaten Sukabumi.

11. Bahwa benar Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dikirim sebanyak dua kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal 30 September 2022 dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal yang sama, masing-masing ditranfer melalui Mobile Banking BRI Terdakwa Nomor Rekening 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma Nomor Rekening 138501004882502 di daerah Kabupaten Sukabumi.

12. Bahwa benar Saksi-3 beberapa kali memberi uang ucapan terimakasih kepada Katim Seleksi yang lain dan Saksi-3 juga pernah memberi uang ucapan terimakasih kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dan sekira bulan Desember 2021, Saksi-3 juga memberikan uang secara tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 adalah uang dari tabungan pribadi Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa meminjam kepada Lettu Adm Erik Takhir Mizan, S.E. (Ps. Pekas Satbravo 90 Kopasgat) sekira bulan September 2022.

14. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada Lettu Adm Erik Takhir pada tanggal 29 September 2022 dengan cara menghubungi Lettu Adm Erik Takhir ke nomor handphonenya 085321883199 yang pada intinya meminjam uang untuk keperluan keluarga pada awalnya Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun Lettu Adm Erik Takhir belum bisa memastikan ada uang sebanyak itu dan Terdakwa diperintahkan untuk menunggu karena akan dicarikan dulu, kemudian sore hari tanggal 29 September

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan uang dengan cara transfer ke Bank BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 002901140782502 sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 September 2022 Lettu Adm Erik Takhir mengirimkan lagi uang dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 002901140782502 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Lettu Adm Erik Takhir bahwa uang yang Terdakwa pinjam akan dikembalikan dengan cara dicicil tiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Lettu Adm Erik Takhir.

15. Bahwa benar Terdakwa terakhir menerima uang ucapan terima kasih pada tanggal 05 April 2022 dari Saksi-3 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat pulang pergi Ambon-Ternate karena saat itu cuti lebaran dan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

16. Bahwa benar terdapat Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Dalam Rangka Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI, yang diantara isinya berbunyi "Setiap Prajurit TNI tanpa terkecuali dilarang memberikan rekomendasi/perwalian penunjang (sponsorsip) terhadap calon Prajurit sukarela TNI".

17. Bahwa benar Terdakwa mengaku yang diuntungkan adalah pihak yang menerima uang tersebut, sedangkan pihak yang dirugikan adalah orangtua/wali dari casis yang mungkin ada sebagian casis yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menjadi prajurit dan bisa lulus murni namun dirugikan karena ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjanjikan atau meloloskan seleksi dengan imbalan tertentu.

18. Bahwa didalam persidangan Terdakwa membenarkan menerima sejumlah uang dari Katim penerimaan Siswa, setelah seleksi selesai dan Terdakwa merasa bahwa uang yang diterima tersebut merupakan uang konsultasi Kesehatan ketika para calon siswa akan mendaftar Prajurit sukarela TNI AU.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu: Pasal 103 Ayat (1) *jo* Ayat (3) ke-3 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Unsur ketiga : "Apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu"

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sebagai unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Letda melalui pendidikan Sepa PK A-2019 selanjutnya mengikuti Pendidikan KIBI AU di Yogyakarta dan selesai sekira bulan Oktober tahun 2019, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sarcab Kes di Skadik 504 Lanud Halim Perdanakusuma dan selesai pada bulan Maret 2020 kemudian mendapatkan Skep penempatan sebagai Ps. Kaurgahlambangja Lanud Pattimura dengan pangkat Lettu Kes NRP 21919012549810.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI dan masih tercatat sebagai anggota organik dari Satrad 216 Cibalimbing.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Letda Kes selayaknya anggota militer TNI AU lainnya serta mengenakan atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Satrad 216 Cibalimbing.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa adalah seorang Militer TNI AU yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu saja yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum, dalam hal ini Majelis Hakim menghendaki membuktikan unsur "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang di lakukannya itu, termasuk akibat-akibat yang di timbulkan dari perbuatan tersebut.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perintah atasan yang sengaja tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Menurut SEMA Nomor 01 Tahun 2022, menjelaskan bahwa prajurit bawahan berkewajiban melaksanakan perintah atasan dalam hal perintah tersebut merupakan perintah dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dengan ketentuan perintah tersebut:

1. Disampaikan oleh atasan yang berwenang;
2. Dalam lingkup kewenangannya yang berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas; dan
3. Tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Bapak Ade dan mengaku masih ada hubungan saudara dengan Almarhum Kakek Terdakwa, yang pada intinya menitipkan anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU Gelombang II tahun 2022 yang bernama Ade Putra Kurniawan dan Terdakwa menyanggupi untuk memonitor seleksi Tamtama TNI AU yang diikuti oleh Ade Putra Kurniawan tersebut, Terdakwa dengan Bapak Ade hanya sekali melakukan komunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu.
2. Bahwa benar Terdakwa menitipkan casis pada seleksi Penerimaan Tamtama Gelombang II tahun 2022 saat Terdakwa sudah pindah ke Satrad 216 Cibalimbing atas nama Ade Putra Kurniawan kepada Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra, S.Tr.(han) (Saksi-2).
3. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor handphonenya dengan nomor 081293867685 yang pada intinya Terdakwa menitipkan atau minta bantuan untuk memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan yang merupakan saudara Terdakwa dan disanggupi oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira tanggal 28 September 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari nomor 082238655663 yang merupakan nomor handphone Saksi-4 yang pada intinya memberitahukan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi pusat, kemudian tanggal 29 September 2022, Lettu Adm Budi Prastya Herlianto, S.T.Han (Saksi-4) menghubungi Terdakwa kembali dengan nomor handphone yang sama yang pada intinya menyampaikan hal yang sama dengan hari sebelumnya yaitu memberitahukan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi penerimaan Calon

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi putusan pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih dengan cara transfer ke Nomor Rekening Saksi-4 dengan dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa kirim sebanyak dua kali pada tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Bahwa benar Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dikirim sebanyak dua kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal 30 September 2022 dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal yang sama, masing-masing ditransfer melalui Mobile Banking BRI Terdakwa Nomor Rekening 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma Nomor Rekening 138501004882502 di daerah Kabupaten Sukabumi.

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 adalah uang dari tabungan pribadi Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa meminjam kepada Lettu Adm Erik Takhir Mizan, S.E. (Ps. Pekas Satbravo 90 Kopasgat) sekira bulan September 2022.

7. Bahwa benar Terdakwa terakhir menerima uang ucapan terima kasih pada tanggal 05 April 2022 dari Saksi-3 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat pulang pergi Ambon-Ternate karena saat itu cuti lebaran dan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

8. Bahwa benar terdapat Surat Telegram Kasau Nomor T/4/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Ulang Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Perintah dan Penekanan Dalam Rangka Penerimaan Calon Prajurit Sukarela TNI, yang diantara isinya berbunyi "Setiap Prajurit TNI tanpa terkecuali dilarang memberikan rekomendasi/perwalian penunjang (sponsorsip) terhadap calon Prajurit sukarela TNI".

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran menitipkan Casis atas nama Ade Putra Kurniawan kepada Saksi-2, dimana hal tersebut dilarang oleh Pimpinan TNI sebagaimana yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI maupun Surat Telegram Kasau tahun 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa "menitipkan" adalah masuk dalam kategori memberikan "sponsorsip" seperti yang dilarang dalam isi Surat Telegram tersebut. Selain itu sudah menjadi suatu pemahaman umum dalam tubuh militer maupun masyarakat bahwa "menitipkan" dalam kontek penerimaan calon prajurit adalah suatu bentuk "sponsorsip" yang menghendaki agar dibantu dalam hal kelulusan. Hal ini dikuatkan dengan Terdakwa yang memberikan uang kepada pihak

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerima telepon sebagai total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Dalam hal perintah dinas, Surat Telegram tersebut masuk dalam ketentuan perintah dinas seperti yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2022, karena Surat Telegram tersebut:

1. Disampaikan oleh Panglima TNI dan Kasau yang merupakan atasan yang berwenang.
2. Berisi perintah dinas atau berhubungan dengan kepentingan dinas yang merupakan wewenang dari Panglima TNI dan Kasau.
3. Berisi hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu saja yang menurut pertimbangan Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum, dalam hal ini Majelis Hakim menghendaki membuktikan unsur "Apabila dua orang atau lebih berama-sama".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Bapak Ade dan mengaku masih ada hubungan saudara dengan Almarhum Kakek Terdakwa, yang pada intinya menitipkan anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU Gelombang II tahun 2022 yang bernama Ade Putra Kurniawan dan Terdakwa menyanggupi untuk memonitor seleksi Tamtama TNI AU yang diikuti oleh Ade Putra Kurniawan tersebut, Terdakwa dengan Bapak Ade hanya sekali melakukan komunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu.
2. Bahwa benar Terdakwa menitipkan casis pada seleksi Penerimaan Tamtama Gelombang II tahun 2022 saat Terdakwa sudah pindah ke Satrad 216 Cibalimbing atas nama Ade Putra Kurniawan kepada Letda Adm I Gusti Agung Wisma Hendra, S.Tr.(han) (Saksi-2).
3. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor handphonenya dengan nomor 081293867685 yang pada intinya Terdakwa menitipkan atau minta bantuan untuk memonitor Casis atas nama Ade Putra Kurniawan yang merupakan saudara Terdakwa dan disanggupi oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira tanggal 28 September 2022 Terdakwa menerima panggilan telephone dari nomor 082238655663 yang merupakan nomor handphone Saksi-4

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya menunjukkan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi pusat, kemudian tanggal 29 September 2022, Lettu Adm Budi Prastya Herlianto, S.T.Han (Saksi-4) menghubungi Terdakwa kembali dengan nomor handphone yang sama yang pada intinya menyampaikan hal yang sama dengan hari sebelumnya yaitu memberitahukan bahwa Ade Putra Kurniawan lolos seleksi penerimaan Calon Prajurit Tamtama TNI AU, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengirimkan uang ucapan terima kasih dengan cara transfer ke Nomor Rekening Saksi-4 dengan dengan total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa kirim sebanyak dua kali pada tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dilakukan menggunakan Mobile Banking Terdakwa di daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Bahwa benar Saksi-2 menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dikirim sebanyak dua kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal 30 September 2022 dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tanggal yang sama, masing-masing ditransfer melalui Mobile Banking BRI Terdakwa Nomor Rekening 002901140782502 ke Bank BRI atas nama I Gusti Agung Wisma Nomor Rekening 138501004882502 di daerah Kabupaten Sukabumi.

6. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 dan Saksi-4 adalah uang dari tabungan pribadi Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa meminjam kepada Lettu Adm Erik Takhir Mizan, S.E. (Ps. Pekas Satbravo 90 Kopasgat) sekira bulan September 2022.

7. Bahwa benar Terdakwa terakhir menerima uang ucapan terima kasih pada tanggal 05 April 2022 dari Saksi-3 dengan cara transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat pulang pergi Ambon-Ternate karena saat itu cuti lebaran dan sisa uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan oleh lebih dari dua orang tetapi dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu “Apabila dua orang atau lebih bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer seperti halnya yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur-unsur di atas, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pleidoi*) yang pada pokoknya membantah keterbuktian unsur tidak pidananya. Majelis Hakim menilai bahwa uraian pembelaan Penasihat Hukum tersebut secara tidak langsung telah Majelis Hakim bantah dan jelaskan dalam pembuktian unsur-unsur di atas, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai *Replik* yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Militer yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas apabila dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) *jo* Ayat (3) ke-3 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat serta motivasi dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menaati suatu perintah dinas dalam hal ini yang berkaitan dengan penerimaan Calon Prajurit TNI mencerminkan jika Terdakwa adalah Perwira TNI yang tidak begitu peka dan peduli terhadap hal-hal yang menjadi larangan dalam hal penerimaan Calon Prajurit TNI yang sudah lama dan berkali-kali tertuang dalam Surat Telegram di lingkungan TNI dimana Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali terlibat sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tidak menaati suatu perintah dinas dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai Perwira TNI menganggap bahwa hal-hal seperti “menitipkan” Calon Prajurit yang sementara mengikuti seleksi adalah hal yang wajar dan lumrah walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut adalah salah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah:

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menpersuburkan dan merusak sistem dalam Penerimaan Calon Prajurit TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

b. Semakin meningkatkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap TNI khususnya dalam hal Penerimaan Calon Prajurit TNI.

c. Semakin mempersubur oknum-oknum dalam tubuh TNI yang memanfaatkan jabatan dan kesempatan ketika terdapat seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI untuk mendapatkan keuntungan.

4. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa tidak menaati suatu perintah dinas yaitu menitipkan Calon Prajurit kepada salah satu Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI AU adalah agar Calon Prajurit tersebut dibantu ketika pelaksanaan seleksi sehingga dapat lulus, sedangkan motivasi Terdakwa dalam memberikan uang ucapan terimakasih adalah didorong oleh rasa balas budi karena sudah dibantu sekaligus sebagai imbal balik karena pada tahun sebelumnya Terdakwa juga sering menerima uang ucapan terimakasih ketika Terdakwa sebagai panitia, dimana hal semacam ini sangat berpotensi merusak sistem Seleksi Penerimaan Prajurit yang oleh karena itu hal tersebut dilarang oleh Pimpinan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AU dan sudah pernah beberapa kali terlibat dalam Panitia Seleksi Panda Daerah Penerimaan Calon Prajurit TNI AU di Lanud Pattimura sebagai Katim Rikkes, sehingga Terdakwa lebih mengetahui tentang hal-hal yang dilarang atau penekanan Pimpinan berkaitan dengan Seleksi Penerimaan Prajurit TNI.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer dimana seorang Perwira TNI seharusnya ikut andil dalam memperbaiki sistem dalam tubuh TNI tetapi justru ikut memperburuk sistem.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bertindak kooperatif selama proses penyelesaian perkara.

2. Dari pihak keluarga Ade Putra Kurniawan (Saksi-8) yang merupakan Calon Prajurit yang dititipkan tidak mengalami kerugian apapun.

3. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut perlu diperingan dengan pertimbangan sebagaimana yang telah disampaikan baik secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan juga yang disampaikan oleh Terdakwa secara langsung di depan persidangan dan juga dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun kesatuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu dengan memperhatikan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim wajib mengurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang: 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru kehitaman nomor IMEI 1867432040317858, IMEI SV 01, IP adres 10.1.163.149 milik atas nama Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan salah satu barang yang dibutuhkan dan digunakan sehari-

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar printout rekening koran Bank BRI nomor rekening 0029-01-140782-50-2 cabang Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Fahmi (Terdakwa).
 - b. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 186-00-022-3801-8 atas nama Fahmi (Terdakwa).
 - c. 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 166-00-0286532-7 atas nama Fahmi (Terdakwa).
 - d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.
 - e. 2 (dua) lembar Telegram Kasau Nomor T/4/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) jo Ayat (3) ke-3 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu dr. Fahmi, Lettu Kes NRP 21919012549810 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak menaati suatu perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru kehitaman nomor IMEI 1867432040317858, IMEI SV 01, IP adres 10.1.163.149 milik atas nama Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/V/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a) 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI warna silver tabungan BRI

BRITAMA dengan nomor 5221-8421-9575-7213 atas nama Fahmi

(Terdakwa).

3) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna Gold dengan nomor

4616-9932-2190-3390 atas nama Fahmi (Terdakwa).

4) 1 (satu) buah kartu debit Bank Mandiri warna Silver dengan nomor

6032-9886-6229-2007 atas nama Fahmi (Terdakwa).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lettu Kes dr. Fahmi (Terdakwa).

b. Surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar printout rekening koran Bank BRI nomor rekening

0029-01-140782-50-2 cabang Yogyakarta Cik Ditiro atas nama Fahmi

(Terdakwa).

2) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor

rekening 186-00-022-3801-8 atas nama Fahmi (Terdakwa).

3) 7 (tujuh) lembar printout rekening koran Bank Mandiri nomor

rekening 166-00-0286532-7 atas nama Fahmi (Terdakwa).

4) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/II/2021

tanggal 15 Januari 2021.

5) 2 (dua) lembar Telegram Kasau Nomor T/4/II/2021 tanggal 20 Januari

2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Terdakwa Elfan Oktaviandri, S.H., Kapten Sus NRP 543274, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.S.i., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.II-09/AU/VI/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
By: Nova Firdausy, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Agung Sulistiano, S.H.
Pelda NRP 21010091950482